

Lampiran 01 Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian





Hal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116 Telepon: (0362)23884, Fax (0362)23994 Laman: undiksha.ac.id

No : 1755/UN48.8.1/DL/2022 : Pengumpulan Data

01 Desember 2022

Kepada

Yth. Bendesa Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Desa Demulih, Kecamatan Susut d/a

Kabupaten Bangli

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait perkawinan memadu yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dewi Fortuna Aldriyanti

Nomor induk Mahasiswa : 1914101015

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) : Hukum dan Kewarganegaraan Jurusan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Arsip





- Caratan.

 1.33 TE No. 11 Taisus 2008 Pasal 5 oras 1 "Informes Elektronik das anno Dokumen Elektronik das atas basi Information parket parket das atas basi Information parket par





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116 Telepon: (0362)23884, Fax (0362)23994 Laman: undiksha.ac.id

: 1755/UN48.8.1/DL/2022 No

01 Desember 2022

: Pengumpulan Data Hal

Kepada

Yth. Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Desa Demulih, Kecamatan Susut d/a

Kabupaten Bangli

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Perkawinan Memadu (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait perkawinan memadu yang diperlukan oleh:

: Dewi Fortuna Aldriyanti Nama Mahasiswa

Nomor induk Mahasiswa : 1914101015

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan, Wakil Dekan L



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Arsip





- UU ITE No. 11 Tajum 2008 Panal 5 ayat 1 Raformani Elektronik danistan Dektomen Elektronik danistan hasil sataknya
- menyakun alei bekit tudum yang sab'.

 Dekaman na tertakah disubitangah dengan sengan satulikat disktronik yang dembitkan Bud.
 Sicat ini dapat dibaktikan kuralisanan dengan mengganakan or sale yang telah terseda.



Lampiran 02 Pedoman Wawancara Penelitian



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan untuk Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah sebagai Narasumber

- 1. Apakah Banjar Dinas Tanggahan Tengah memiliki aturan secara khusus mengenai masyarakat yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami?
- 2. Apakah terdapat aturan secara tertulis yang tertuang di dalam *awig-awig* mengenai perkawinan *memadu* atau poligami yang dilakukan oleh masyarakat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?
- 3. Apakah ada sanksi jika melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?
- 4. Faktor apa saja yang menyebabkan laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?

Pertanyaan untuk responden yan<mark>g m</mark>elaksanakan perkawinan mem<mark>adu</mark> atau poligami di B<mark>a</mark>njar Dinas Tanggahan Tengah

- 1. Apakah faktor penyebab yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan *memadu* atau poligami?
- 2. Apakah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama beserta keluarga sebelum melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami tersebut?
- 3. Apakah sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Banjar Dinas Tanggahan Tengah beserta dengan kelian adatnya sebelum melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami tersebut?
- 4. Dimana perkawinan *memadu* tersebut dilaksanakan?
- 5. Apakah telah mengetahui aturan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan *memadu* di Banjar Dinas Tanggahan Tengah?

Lampiran 03 Data Informasi Penelitian



DATA INFORMASI PENELITIAN

Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

1. Nama : I Nengah Tanya

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jabatan : Kelian Adat/Narasumber

2. Nama : I Made Wirna

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jabatan : Masyarakat/Responden 1

3. Nama : I Wayan Gandet

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jabatan : Masyarakat/Responden 2

4. Nama : I Wayan Janter

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jabatan : Masyarakat/Responden 3

5. Nama : I Nengah Wanten

Umur : 48 Tahun Pekerjaan : Petani

Alamat : Banjar Dinas Tanggahan Tengah

Jabatan : Masyarakat/Responden 4



Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian













Lampiran 05 Awig-Awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah



AWIG-AWIG BANJAR DINAS TANGGAHAN TENGAH



BANJAR DINAS TANGGAHAN TENGAH DESA DEMULIH KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

PRATAMA SARGAH ARAN LAN WEWIDANGAN

Passus 1

- 1) Mewasta Sanjar Dinas Tanggahan Tengah
- 2) Jebay kakuwah wewidangamia mewates nyatur.
- ha. fileih Lor otawi Kaler (Desa Demolih)
- ns. Sisih Wetan utawi Kangin Desa Balsalang:
- ca. Siell Kidul utawi Keltel : Desa Yanggehan Telangjiwe;
- ra, Sisih Kuton utawi Kawuh : Desa Serokudan.

DWITYA SARGAH PATITIS PAMIKUKUH

Pawos 2

- Benjar Dinas Tanggalian Tengah ngemangpehang Pemikukuh minakadi ;
- he. Parcealle:
- na, Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Perlawinan;
- ca, Tri Hits Karana manut tata cara Agama Hindu; ra, Kresna Brahmauari manut tata cara Agama Hindu.

Pawos 3

- Patitis Banjar Dinas Tanggahan Tengah luirs :
- ha. Mikukuhang miwah ngerajegang Agama Hindu:
- na. Nginggilang tata prawertine mwagama;
- ca. Ngerajengang kasukertan saba jawongannia sekala lan niskala; ra. Mikukuhin Awig-Awig, pararan lan posuara.

ASTAMA SARGAH PAMUPUT

Pawos 76

 Awig-awig puniki kalinggatanganin antuk Prajuru Desa kasarengin antuk Kelian Adat-Tanggahan Tengah, Kepala Desa Demulih, lan Camat Susut, pinaka saksi.

